



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
TAHUN 2025
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan kedinasan di lingkungan BPS Provinsi Maluku Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku tentang Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU TENTANG TIM KERJA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Langsung Pelayanan Statistik Terpadu (PST), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU

MARITJE PATTIWAELLAPIA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 54 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TIM KERJA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Jabatan - Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengarah	Maritje Pattiwaellapia, S.E, M.Si / Kepala BPS Provinsi Maluku	Penanggungjawab
2	Ketua Tim	Ir. Agusthina Rieuwpassa, M.Si. / Pranata Komputer Ahli Madya	Ketua Tim Pelayanan Statistik Terpadu
3	Anggota Tim	Avia Justy Leatemala, SP / Statistisi Ahli Muda	Pelayanan Konsultasi Statistik
		Frenska Hendriks, SE / Statistisi Ahli Pertama	Pelayanan Perpustakaan
		Atika Prissila Ramadhani, SST / Pelaksana	Pelayanan Produk Statistik Berbayar
		Rahmat Ghazali Fanath, SST / Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 54 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

URAIAN TUGAS TIM KERJA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025

I. PENANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggung jawab Penanggungjawab adalah menentukan kebijakan utama dan bertanggungjawab atas seluruh proses layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

II. KETUA TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku adalah memastikan seluruh proses layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku berjalan dengan baik

III. PETUGAS PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

Tugas dan tanggung jawab Petugas Konsultasi Statistik adalah memberikan layanan konsultasi datang langsung dan online yang ditujukan bagi pengguna data yang ingin mengetahui produk statistik Badan Pusat Statistik

IV. PETUGAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Tugas dan tanggung jawab Petugas Perpustakaan adalah memberikan layanan tercetak dan layanan digital yang ditujukan bagi pengguna data yang ingin mengakses publikasi terbitan Badan Pusat Statistik

V. PETUGAS PELAYANAN PRODUK STATISTIK BERBAYAR

Tugas dan tanggung jawab Petugas Produk Statistik Berbayar adalah memberikan layanan datang langsung dan online yang ditujukan bagi pengguna data yang ingin membeli publikasi terbitan Badan Pusat Statistik serta data mikro/peta digital wilayah kerja statistik

VI. PETUGAS PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

Tugas dan tanggung jawab Petugas Rekomendasi Kegiatan Statistik adalah memberikan layanan datang langsung dan online yang ditujukan bagi pengguna data yang ingin membeli publikasi terbitan Badan Pusat Statistik serta data mikro/peta digital wilayah kerja statistik

